



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P-Kons/2023/PN Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan memutuskan permohonan pada pengadilan tingkat pertama yang diajukan oleh :

BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI CITARUM, berkedudukan di Jl. Inspeksi Cidurian Soekarno-Hatta STA 5600, Kota Bandung yang diwakili oleh Ir. Bastari, M.Eng. jabatan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Citarum, berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 993/KPTS/M/2021 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. Budi Gunawan, S.H.,M.H., 2. Jhony Suwardi, S.H., 3. Danel Alamsyah, S.H., M.H., 4. Sonny Suwardi, S.H., 5. Muhammad Ridwansyah Kibi, S.H., 6. M.Hikmat Aulia Azhar Zakaria, S.H., Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam KANTOR HUKUM BUDI GUNAWAN AND PARTNER'S yang beralamat kantor di Gedung Graha Kadin Kota Bandung Lt 4, Jl. Talaga Bodas Nomor 31, Kelurahan Malabar, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung dan Jalan Maskumambang Nomor 3 Kelurahan Turangga Kecamatan lengkong, Kota Bandung 40262, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 083/BGP-Kons/XI/2023, tanggal 28 November 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Terhadap :

H. OJANG SOHANDIS, STP.,M.Si., NIK : 3213172707780002, lahir di Subang, 27-07-1978, beralamat di Kampung Warung Caringin RT 027 RW 003 Desa Cijambe, Kecamatan Cijambe, Kabupaten Subang, Nomor Urut Daftar Nominatif 423, NIS/NIB 00966, Luas Tanah yang Dilepaskan 2.715 meter persegi, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri. Subang Nomor 5/Pdt.P-Kons/2023/PN Sng tanggal 21 Desember 2023, tentang untuk melakukan penawaran;
2. Berita Acara Penawaran Pembayaran Uang Ganti Kerugian Nomor 5/Pdt.P-Kons /2023/PN Sng tanggal 22 Desember 2023 ;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 5/Pdt.P-Kons /2023/PN Sng, tanggal 22 Desember 2023, tentang hari sidang;
4. Surat surat lain dalam berkas perkara bersangkutan ;

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya telah memohon agar dilakukan penawaran uang sejumlah Rp. 388.033.224 (tiga ratus delapan puluh delapan juta tiga puluh tiga ribu dua ratus dua puluh empat rupiah) pembayaran ganti kerugian atas nama Termohon (**H. OJANG SOHANDIS, STP.,M.Si.**) beralamat di Kampung Warung Caringin RT 027 RW 003 Desa Cijambe, Kecamatan Cijambe, Kabupaten Subang, Nomor Urut Daftar Nominatif 423, NIS/NIB 00966, tanah seluas 2.715 meter persegi letak tanah Desa Cibalandong Jaya, Kecamatan Cibogo, Kabupaten Subang;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Subang telah memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti melakukan penawaran pembayaran uang ganti kerugian;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengarkan keterangan dari Kuasa Pemohon pada pokoknya Pemohon tetap berkehendak untuk menitipkan uang ganti kerugian (konsinyasi) tersebut ke pengadilan karena objek pengadaan tanah yang akan diberikan ganti kerugian sedang dipersengketakan kepemilikannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengarkan keterangan Kuasa Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya Pemohon tetap berkehendak untuk menitipkan uang ganti kerugian ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 993/KPTS/M/2021 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 593/Kep.641-Pemotda/2023 tentang Pembaruan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bendungan Sadawarna di Daerah Kabupaten

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 5/Pdt.P-Kons/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Subang, Daerah Kabupaten Sumedang, dan Daerah Kabupaten Indramayu. bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Berita Acara Permintaan Penitipan Ganti Kerugian Nomor : 2149/BA-32.13.PT.02.02/X/2023. bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
 4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama H. Ojang Sohandis, STP.,M.Si. dengan NIK : 3213172707780002. bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
 5. Fotocopy Kutipan Peta Bidang Tanah atas nama Maman, NIS/NIB : 00966, Luas 2.715 m2. bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P-5.
 6. Fotocopy Hasil Tim Appraisal (penilai) Kantor Jasa Penilai Publik Andi Tiffani dan Rekan. bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
 7. Fotocopy Surat permohonan penundaan pembayaran dari Kantor Advokat, Pengacara, Konsultan Hukum, Penasehat Hukum Subaryono, S.H. & Associates. bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
 8. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama H. Ojang Sohandis, STP.,M.Si tanggal 29 April 2021. bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
 9. Fotocopy Berita Acara Kesepakatan Nomor : 1717/BA-32.13.PT.02.02/XI/2022 yang dilaksanakan pada hari Kamis, 3 November 2022. bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
 10. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 268 atas nama Masri. bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
 11. Fotocopy Akta Jual Beli Nomor : 40/Jb-Cbg/2012 tanggal 29 Februari 2012. bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
 12. Fotocopy Surat Keterangan Nomor HK.01.02/PPK-PT.1/BBWSC/XII/76 tanggal 14 Desember 2023. bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P-12;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon cukup beralasan, karena itu dapat dikabulkan;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang tata cara pengajuan keberatan dan penitipan ganti kerugian ke pengadilan negeri dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, Jo Nomor 2 tahun 2021 tentang tata cara pengajuan keberatan dan penitipan ganti kerugian ke pengadilan negeri dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 5/Pdt.P-Kons/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan menerima penitipan uang ganti kerugian sejumlah Rp. 388.033.224 (tiga ratus delapan puluh delapan juta tiga puluh tiga ribu dua ratus dua puluh empat rupiah) sebagai pembayaran ganti kerugian tanah seluas 2.175 meter persegi letak tanah Desa Cibalandong jaya, Kecamatan Cibogo, Kabupaten Subang, dengan Nomor Urut Daftar Nominatif 423 NIS/NIB 00966;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Subang untuk melakukan penyimpanan uang ganti kerugian sejumlah tersebut di atas dan memberitahukannya kepada Termohon;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah: Rp. 2.309.800,- (dua juta tiga ratus sembilan ribu delapan ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 2 Januari 2024, oleh kami, Dr. Ardhi Wijayanto, S.H., M.Hum., Ketua Pengadilan Negeri Subang, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Imam Kusworo, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon, dan Termohon.

Panitera Pengganti,

Ketua Pengadilan Negeri Subang,

Imam Kusworo, S.H.,

Dr. Ardhi Wijayanto, S.H., M.Hum.

Rincian Biaya

- | | |
|-----------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses / atk | : Rp. 75.000,- |

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 5/Pdt.P-Kons/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	PNBP Panggilan P	: Rp. 10.000,-
4.	PNBP Panggilan T	: Rp. 10.000,-
5.	Penggandaan	: Rp. 7.800,-
3.	PNBP penetapan penawaran pembayaran	: Rp. 10.000,-
4.	PNBP BA penawaran pembayaran	: Rp. 10.000,-
5.	PNBP salinan ba konsinyasi	: Rp. 10.000,-
6.	Materai BA penetapan penawaran	: Rp. 10.000,-
7.	Materai penetapan penawaran	: Rp. 10.000,-
8.	Materai penetapan konsinyasi	: Rp. 10.000,-
9.	Materai BA penitipan ganti kerugian	: Rp. 10.000,-
10.	Pelaksanaan penawaran	: Rp. 500.000,-
11.	Biaya 2 (dua) orang saksi	: Rp. 500.000,-
12.	Transport	: Rp. 932.000,-
13.	Panggilan termohon	: Rp. 155.000,-
14.	Redaksi	: Rp. 20.000,-

JUMLAH : Rp. 2.309.800,-
(dua juta tiga ratus sembilan ribu delapan ratus rupiah)